



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat /tanggal lahir di Jambi 15 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Min telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai Akta Nikah Nomor: xxx/021/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah duda dan status Termohon adalah janda;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kampung Baru, RT/RW 010/004, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat sampai berpisah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak di karuniai anak;
5. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menunjukkan sikap yang baik kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon lebih memperhatikan anak Termohon dibanding Pemohon sebagai suami Termohon baik dalam hal menghidangkan makanan Termohon lebih mendahulukan anak Termohon daripada Pemohon;
 - 5.3. Termohon lebih arogan semenjak anak-anak Termohon menetap di rumah Pemohon;
 - 5.4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dimana setiap terjadi perselisihan, Termohon sering melontarkan kata-kata meminta cerai serta kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 5.5. Termohon telah membuat perjanjian dengan Pemohon agar bersifat baik dan akan melakukan kewajibannya baik lahir maupun batin terhadap Pemohon yang ditanda tangani oleh niniak mamak Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan perjanjian tersebut sehingga Pemohon tidak dihargai dan selalu ingin menang sendiri (egois);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama-semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2018 ketika anak Termohon pulang kampung ke Maninjau, Termohon pun ingin ikut pulang kampung namun Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon butuh Termohon namun Termohon tidak mengindahkan dan terjadilah perselisihan dimana Termohon meminta bercerai kepada Pemohon bila Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang kampung karena Pemohon tidak ingin terjadi perselisihan terus menerus, Pemohon pun mengizinkan dan mengantarkan Termohon untuk pulang kampung, namun hingga saat ini pun Termohon tidak pernah mau kembali ke kediaman bersama dan meminta Pemohon untuk mengurus surat cerai, bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan niniak mamak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ()
untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ()
didepan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min



- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Termohon sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Min, perkara tersebut telah putus dan telah terbit Akta Cerainya, atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya karena perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh istri Pemohon dan telah terbit Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 27/Pdt.G/2020/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mawardi, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min



Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)